

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PERADABAN
NOMOR: 422/SK/UP.061042/VI/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN
PUSAT INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS PERADABAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap rahmat dan rida Allah SWT., Rektor Universitas Peradaban setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Universitas Peradaban sebagai *entrepreneurship base University*, maka dibutuhkan pengembangan pendidikan;
 - b. bahwa untuk menunjang kegiatan pembelajaran, pendukung pengembangan kewirausahaan, pembinaan terpadu, dan mendukung kemandirian, maka dipandang perlu mendirikan atau membentuk Pusat Inkubator Bisnis Universitas Peradaban;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor sebagai penegasannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 427/E/O/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 tentang Izin Pendirian Universitas Peradaban di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Dukuhturi Bumiayu di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
 8. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Nomor 061 / P.1 / YWPTH / III / 2022 Tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Peradaban saudara Dr. Muh. Kadarisman, S.H., M.Si..